

KONSEKUENSI HUKUM TINDAKAN PENYIARAN OLEH MEDIA SOSIAL YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

RIZA ANANDA PUTRA

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. Ahmad Yani No. 114 Surabaya

Email: rizaananda17@gmail.com

ABSTRAK

Penyiaran adalah penyaluran muatan audio dan visual secara jelas kepada pemirsa atau penggunanya dan diterima secara bersamaan. Seiring berkembang teknologi informasi, penyiaran tidak hanya dapat dilakukan oleh media penyiaran seperti televisi ataupun radio. Namun penyiaran dapat juga dilakukan oleh media sosial, sehingga siapa saja dapat melakukan penyiaran. Penyiaran yang dilakukan oleh televisi atau radio dilakukan menggunakan jaringan frekuensi sedangkan kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh media sosial ini menggunakan jaringan internet. Dengan demikian penyiaran yang dilakukan oleh media sosial dapat menyiarkan secara bebas dan siapa saja dapat melakukannya, sehingga kegiatannya dapat menyimpang dari regulasi dan pedoman penyiaran di Indonesia.

Kegiatan penyiaran di Indonesia diatur dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan beberapa peraturan-peraturan lainnya seperti Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Namun pada kenyataannya berbagai macam undang-undang dan peraturan-peraturan tentang penyiaran di Indonesia belum tercantum dan tcover tentang kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh media sosial ini, dengan demikian penyiaran yang dilakukan oleh media sosial tidak diawasi oleh lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sehingga dapat menimbulkan informasi yang tidak benar atau hoax dan tidak sesuai dari nilai norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Kata Kunci: Penyiaran, Media Sosial, Regulasi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Komisi Penyiaran Indonesia.

ABSTRAC

Broadcasting is the distribution of audio and visual content clearly to viewers or users and received simultaneously. Along with the development of information technology, broadcasting can not only be done by broadcasting media such as television or radio. But broadcasting can also be done by social media, so anyone can broadcast. Broadcasting carried out by television or radio is carried out using a frequency network while broadcasting activities carried out by social media use the internet network. Thus broadcasting carried out by social media can broadcast freely and anyone can do it, so that their activities can deviate from broadcasting regulations and guidelines in Indonesia.

Broadcasting activities in Indonesia are regulated and listed in Law Number 32 of 2002 concerning broadcasting and several other regulations such as Regulation of the Indonesian Broadcasting Commission Number 01 / KPI / 03/20212 concerning Guidelines for Broadcasting Behavior.

However, in reality the various laws and regulations regarding broadcasting in Indonesia have not been listed and covered on broadcasting activities carried out by social media, thus broadcasting carried out by social media is not supervised by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI), so that may lead to false information or hoaxes and not in accordance with the prevailing norms in the community.

Keywords: Broadcasting, Social Media, Regulation, Law Number 2 Year 2002, Indonesian Broadcasting Commission.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini media penyiaran sangat penting dan dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Media penyiaran juga menjadi sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat. Media penyiaran merupakan salah satu bentuk media masa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang sangat banyak.¹ Namun di era sekarang media penyiaran tidak hanya melalui televisi dan radio saja, namun juga melalui layanan *over the top* (OTT) yang menggunakan jaringan internet seperti media sosial. Dalam media sosial dapat menayangkan layanan penyiaran secara langsung atau live streaming, sehingga dapat menayangkan audio dan visual secara jelas. Contoh media sosial yang dapat melakukan penyiaran langsung atau live streaming antara lain: Facebook, Youtube, Instagram, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri pengguna media sosial sangatlah banyak dan beragam, dari kalangan anak-anak, kalangan muda, hingga kalangan dewasa. Harapan dengan adanya Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 ini, kehidupan penyiaran menjadi lebih tertata dan tertib.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindakan penyiaran oleh media sosial yang berlaku di Indonesia ?
2. Apakah konsekuensi yuridis terhadap penyiaran media sosial yang tidak diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ?

2. Pembahasan

2.1 Pengaturan Tindakan Penyiaran Oleh Media Sosial Yang Berlaku Di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Adapun aspek aspek hukum penyiaran dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 meliputi: Asas Penyiaran Pasal 2, Tujuan Penyiaran Pasal 3, Fungsi Penyiaran Pasal 4, Arah Penyiaran Pasal 5, Penyelegaraan Penyiaran Pasal 6, Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 7, Fungsi, Wewenang, Tugas, dan Kewajiban KPI Pasal 8, Perizinan Penyiaran Pasal 33, Pelaksanaan Siaran Pasal 43, Hak Siar Pasal 43, Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 48, Peran Serta Masyarakat Pasal 52²

2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia

Kegiatan penyiaran di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku

¹ Tommy Suprpto, *Berkarier di Bidang Broadcasting* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006) h. 1

² Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*.

Penyiaran. Dalam pasal 2 yang berisi “Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma lain yang berlaku serta diterima masyarakat, kode etik, dan standar profesi penyiaran”. Sehingga penyiaran di Indonesia dilarang menyimpang dengan nilai-nilai agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

3. Pengaturan Terkait Perizinan Penyiaran

Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (content), permodalan (ownership), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran maka Komisi Penyiaran Indonesia pusat akan menerbitkan izin penyelenggaraan penyiaran atau perpanjangan izin dalam waktu paling lambat tiga puluh hari kerja terhitung sejak kesepakatan dalam forum rapat bersama. Dan izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain. Pemohon wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara yang akan diatur kemudian dalam peraturan Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.³

4. Kode Etik Penyiaran

Kode etik penyiaran adalah sekumpulan aturan atau patokan yang harus dihormati oleh pelaku profesi di bidang penyiaran. Kode etik jurnalistik penyiaran tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 42 yang berbunyi “Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 11 berbunyi “*Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk*”.⁴ Independen yang dimaksud adalah memberitakan peristiwa atau fakta yang sesuai tanpa campur tangan, paksaan, intervensi dari pihak lain.

2.2 Konsekuensi Yuridis Terhadap Penyiaran Media Sosial Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

Dalam kegiatannya media sosial ini dapat melakukan perluasan kegiatan penyiaran, namun tidak tercantum dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Padahal media sosial ini juga dapat menayangkan tayangan audio visual secara jelas dan diterima bersamaan oleh masyarakat atau penggunanya, sehingga media sosial ini dapat dikategorikan sebagai tindakan penyiaran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Penyiaran

³ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 69

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” Dalam kegiatannya media sosial melakukan penyiaran namun tidak memiliki izin penyiaran sehingga siapa saja pengguna media sosial lembaga atau perorangan dapat bebas melakukan tindakan penyiaran. Padahal tindakan penyiaran ini terdapat aturan hukum yang mengatur tentang izin penyiaran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 33.

Penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan media sosial di Indonesia tidak diawasi oleh Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana semestinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan oleh media sosial di Indonesia juga harus berpedoman kepada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Dalam pasal 2 yang berisi “Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma lain yang berlaku serta diterima masyarakat, kode etik, dan standar profesi penyiaran.

Penyiaran yang dilakukan oleh media sosial perorangan atau masyarakat juga tidak berpedoman pada kode etik penyiaran jurnalistik, yang dapat dikhawatirkan banyaknya penyiaran berita yang tidak benar dan tidak sesuai dengan sistem nilai budaya, agama, undang-undang negara, serta aturan-aturan lainnya yang berlaku.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Pengaturan dan regulasi kegiatan penyiaran di Indonesia diatur dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dan sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan penyiaran dilakukan oleh lembaga Komisi Penyiaran Indonesia.

Namun dalam kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh media sosial perorangan atau masyarakat belum tercover atau tercantum dalam peraturan-peraturan penyiaran dan perundang-undangan penyiaran ini. Sehingga dengan kemajuan teknologi pada saat ini semua orang atau masyarakat bisa melakukan penyiaran, tidak hanya lembaga penyiaran seperti tv dan radio yang memiliki izin hak siar dan berbadan hukum. Dengan demikian konsekuensi hukum terhadap penyiaran oleh media sosial ini tidak dapat dikenakan sanksi terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang penyiaran karena tidak memiliki kepastian hukum. Sedangkan lembaga penyiaran yang sah secara hukum dapat dikenakan sanksi jika melanggar peraturan dan perundang-undangan tentang penyiaran.

3.2 Saran

Bahwa pemerintah perlu melakukan pengaturan ulang ataupun pengaturan lebih lanjut terkait dengan penyiaran-penyiaran yang dilakukan media sosial oleh masyarakat dalam sebuah peraturan dan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan penyiaran media sosial oleh masyarakat dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas kebenarannya.

Daftar Pustaka

Judhariksawan. *Hukum Penyiaran*. (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010).

Suprpto, Tommy. *Berkarier di Bidang Broadcasting*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006).

Peraturan Perundang-Undangan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.